

No.: 118/CORP/9981/VII/24

Jakarta, 12 Juli 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 26 September 2018, Perseroan dan PT United Tractors Pandu Engineering (“**UTPE**”), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dalam Perubahan Kelima atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 10 Juli 2023 (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi**”) (seluruhnya disebut “**Transaksi**”).

Pada tanggal 10 Juli 2024, Perseroan dan UTPE telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah tingkat suku bunga dan periode ketersediaan dana, sebagai berikut:

Semula:

Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 1,25 % p.a.
Term SOFR + 0,8% p.a
Periode Ketersediaan Dana: 1 April 2023 - 1 April 2024

Menjadi:

Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 1,5 % p.a.
Term SOFR + 1,2% p.a
Periode Ketersediaan Dana: 1 April 2024 - 1 April 2025

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“POJK No. 17/2020”) karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi yang telah dilaporkan masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia